

ABSTRAK

Rosana Fithri, 2018. *Persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Pembiayaan Leasing Syariah di Kota Banjarmasin*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, M.A. Pembimbing II H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI.

Kata Kunci: Persepsi, dalam pembiayaan leasing syariah

Penelitian ini mengemukakan tentang persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembiayaan leasing syariah di Kota Banjarmasin. Latar belakang pengambilan judul, peneliti pernah mengamati, kebanyakan dari masyarakat menggunakan leasing konvensional untuk keperluan produksi maupun konsumsi dibandingkan dengan leasing syariah dan orang-orang yang menggunakan, tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah saja melainkan orang-orang yang memiliki latar belakang yang lebih baik. Selain itu juga penulis mendapatkan referensi dari penelitian terdahulu yaitu kebanyakan dari masyarakat apabila diberi pilihan untuk menggunakan leasing syariah atau konvensional mereka lebih memilih menggunakan leasing konvensional. Sehingga di sini penulis tertarik untuk meneliti dosen UIN Antasari Banjarmasin karena dosen mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, mengamati perkembangan jasa keuangan dan bisa juga sebagai nasabah dari perusahaan pembiayaan leasing syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembiayaan leasing syariah di Kota Banjarmasin,

Subjek dalam penelitian ini adalah dosen UIN Antasari Banjarmasin dan Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan leasing syariah di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah pencocokan (*checking*), pembenahan (*editing*), deskripsi, dan matriks kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen UIN Antasari Banjarmasin mengetahui tentang leasing syariah, dalil yang membolehkan leasing syariah yaitu Fatwa DSN tentang ijarah, IMBT, murabahah, dan hiwalah, menurut persepsi mereka leasing syariah ini terlalu berbelit-belit dalam hal administrasi atau persyaratan. Dalam pandangan mereka leasing syariah tidak banyak melakukan sosialisasi, mereka lebih banyak diam di perusahaan daripada mencari nasabah atau konsumen. Leasing syariah juga kurang menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Sosialisasi yang kurang menyebabkan masyarakat tidak tahu dan tidak memahami tentang leasing syariah. Akibatnya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa leasing syariah sama saja dengan leasing konvensional.